



THE POSITION OF UNINCORPORATED BUSINESS ENTITIES IN INDONESIAN POSITIVE LAW

KEDUDUKAN BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Hemas Widya Hanggari^{1*}, Prasetyo²

^{1,2*}Universitas Satya Negara Indonesia, Indonesia

¹hemaswh23@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
29-07-2025

Accepted:
29-01-2026

Published:
10-06-2026

Keywords:

*Business Entity;
Commanditaire Vennotschaap
(CV); Permenkumham; KUHD;
CV Legal Status*

Kata Kunci:

Badan Usaha;
Commanditaire
Vennotschaap (CV);
Permenkumham; KUHD;
Kedudukan Hukum CV

ABSTRACT

Commanditaire Vennotschaap or often referred to as CV is a business entity that can be used as another option besides PT for business actors with small capital who want to open a business considering that the process of establishing a CV is not as complicated as the process of establishing a PT. The first objective of this study is to analyze the regulation of CV which is an unincorporated business entity. The second objective is to analyze the legal position of CV in conducting legal acts in Indonesia. This research is conducted with an empirical research model with a descriptive analysis approach and uses data collection methods through interviews. This is done to find out whether CV as a business entity is in accordance with existing regulations. The results of this study reveal first, that the regulations on CVs are regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 17 of 2018 concerning Registration of Commodity Partnerships, Firm Partnerships, and Civil Partnerships and the Commercial Code. Second, CV as a business entity that is not incorporated, can still perform various legal acts such as conducting sale and purchase agreements, cooperation agreements, and other legal acts because it has a deed of establishment

ABSTRAK

Commanditaire Vennotschaap atau yang sering disebut sebagai CV merupakan badan usaha yang dapat dijadikan opsi lain selain PT bagi para pelaku usaha dengan modal yang tidak besar yang ingin membuka usaha mengingat proses pendirian CV tidak serumit proses pendirian PT. Tujuan pertama penelitian ini untuk menganalisis pengaturan tentang CV yang merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis kedudukan hukum CV dalam melakukan perbuatan hukum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan model penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah CV sebagai badan usaha sudah bersesuaian dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini mengungkapkan pertama, bahwa peraturan tentang CV diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata; dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kedua, CV sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum, masih tetap bisa melakukan berbagai perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian jual beli, perjanjian kerja sama, dan perbuatan hukum lainnya karena telah memiliki akta pendirian.

INTRODUKSI

Dalam perekonomian Indonesia, badan usaha berperan sebagai entitas yang menjalankan aktivitas bisnis dengan tujuan memperoleh laba. Secara umum, badan usaha terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang memiliki status badan hukum dan yang tidak. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan organisasi yang pembentukannya serta operasionalnya diatur secara resmi oleh Undang-Undang, termasuk tata cara pendirian dan mekanisme dalam memperoleh keuntungan. Contoh badan usaha yang termasuk dalam kategori ini adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi, yang masing-masing tunduk pada regulasi khusus seperti Undang-Undang PT, Undang-Undang Yayasan, dan Undang-Undang Perkoperasian.

Sementara itu, badan usaha yang tidak berbadan hukum merupakan jenis usaha yang tidak tunduk pada peraturan khusus yang bersifat mengikat secara hukum. Contoh dari badan usaha jenis ini mencakup *Commanditaire Vennotschaap* (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata. CV adalah bentuk kerja sama usaha antara dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan bisnis, di mana para anggotanya menanggung tanggung jawab penuh atas usaha tersebut. Umumnya, dalam CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif (komplementer) yang berperan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas jalannya usaha, serta sekutu pasif (komanditer) yang hanya berkontribusi dalam bentuk modal tanpa ikut serta dalam manajemen usaha.

CV sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum pada awalnya hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun, seiring berkembangnya zaman yang didasarkan atas kebutuhan hukum dan kebutuhan dalam dunia usaha maka pengaturannya diatur dalam Permenkumham yang di dalamnya mengatur secara rinci mengenai prosedur pendirian CV sampai dengan pembubaran CV.

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) No. 17 Tahun 2018 tersebut juga mengatur terkait akta pendirian CV. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan akta sebagai suatu dokumen resmi yang memuat pernyataan-baik berupa pengakuan, keterangan, maupun keputusan-yang mencerminkan terjadinya suatu peristiwa hukum. Dokumen ini dijadikan alat bukti yang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.[1] Sedangkan akta pendirian CV adalah dokumen resmi yang memuat tentang kesepakatan antara para sekutu mengenai besaran modal, pembagian keuntungan, tanggung jawab, hak beserta kewajiban masing-masing anggota sekutu yang diterbitkan oleh pejabat resmi yaitu notaris.

Pendaftaran secara elektronik untuk pendirian CV biasanya dilakukan melalui akta notaris, hal ini juga merupakan salah satu ketentuan yang diatur dalam Permenkumham tersebut. Hal ini juga memberikan legitimasi hukum meskipun status CV belum setara dengan PT. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemisahan sistematis antara asset milik perusahaan dan kekayaan pribadi masing-masing sekutu, risiko kerugian usaha dapat berdampak langsung pada kekayaan pribadi sekutu aktif, sehingga pengelolaan risiko menjadi hal krusial. Oleh karena itu, data CV meliputi identitas, profil usaha, pengalaman, keahlian, dan struktur organisasi, harus disusun dengan memperhatikan aspek hukum untuk memastikan transparansi tanggung jawab dan kepastian operasional, sekaligus memenuhi persyaratan administratif agar usaha jasa dapat berjalan secara legal dan profesional.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, perlu dilakukan pendalaman terhadap status hukum CV sebagai badan usaha yang tidak memiliki badan hukum, terutama berkaitan dengan kemampuannya dalam melakukan tindakan hukum serta hak dan kewajiban yang melekat pada CV maupun para sekutunya. Pembahasan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan praktik operasional sebuah CV yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 02 (nol dua), yang bergerak di bidang jasa percetakan. CV tersebut mempresentasikan ciri khas dari usaha berbentuk komanditer, yakni adanya pemisahan peran antara sekutu aktif yang menjalankan operasional bisnis dan sekutu pasif yang hanya menyertakan modal. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana regulasi yang mengatur mengenai CV sebagai badan usaha tanpa status badan hukum serta bagaimana posisi hukumnya dalam melakukan tindakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto dalam Muhaimin menjelaskan bahwa suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

tertentu dengan jalan menganalisisnya akan disebut sebagai penelitian. Selain itu, penting juga untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang tersedia, kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan pengusahaan pemecahan dari suatu permasalahan yang sekiranya akan timbul di dalam gejala hukum.[2]

Jenis penelitian hukum yang umum dikenal mencakup metode penelitian hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang berfokus pada pengamatan terhadap penerapan hukum dalam praktik nyata, atau dengan kata lain meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat.[2] Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh melalui cara wawancara, serta data sekunder yang berasal dari literatur hukum seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik kajian. Penelitian ini juga menggunakan data tersier, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, sebagai pelengkap dalam mendukung analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018, persekutuan komanditer atau yang lazim disebut CV merupakan suatu bentuk kemitraan yang dibentuk oleh minimal satu sekutu komanditer dan satu sekutu komplementer, yang bekerja sama dalam menjalankan kegiatan usaha secara terus-menerus.[3] Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini, orang perseorangan atau kumpulan beberapa orang dapat bekerja sama untuk membentuk sebuah badan usaha bersama dimana dalam pembentukannya tidak dikenal pemisahan harta kekayaan pribadi. Hal ini berarti jika sebuah badan usaha atau CV mengalami kerugian atau bahkan gulung tikar, maka pembayaran kerugiannya akan dibayarkan dengan harta yang diambil dari harta kekayaan pribadi.

Dengan tidak adanya pemisahan harta kekayaan inipun dapat berarti bahwa seluruh tanggung jawab yang berkaitan dengan CV atau badan usaha diserahkan seluruhnya kepada pribadi atau yang selanjutnya disebut sebagai persekutuan komplementer atau sekutu aktif pada sebuah CV, yang mana persekutuan komplementer tersebut nantinya akan bertindak untuk dan atas nama CV atau badan usahanya serta memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap pihak ketiga yang terkait.

Selain sekutu komplementer, di dalam CV juga dikenal sekutu komanditer atau yang disebut sebagai sekutu pasif. Sekutu komanditer memiliki peran penting terhadap modal CV. Sekutu ini bertugas memasukkan uang, benda ataupun barang ke dalam kas CV yang nantinya akan menjadi pemasukan (inbreng) untuk CV. Meskipun begitu, sekutu komanditer tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap kepengurusan CV. Menurut Achmad Ihsan dalam M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa sekutu komanditer dalam CV di Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 20 KUHD hanya menjadi pihak yang menanamkan modalnya,[4] di mana tanggung jawab dan status dari sekutu komanditer:[4]

- a. Sekutu komanditer tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pengelolaan atau menjalankan operasional perusahaan komanditer tersebut,
- b. Sekutu komanditer disebut sebagai sekutu dengan penanaman modal terbatas (*commanditaire vennotschaap, limited by shares*) karena perannya hanya terbatas pada penyediaan modal, yang memungkinkan mereka memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan,
- c. Setiap kerugian yang timbul dari persekutuan komanditer hanya akan ditanggung oleh sekutu komanditer sesuai dengan jumlah modal yang mereka investasikan (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*),
- d. Nama-nama dari para sekutu komanditer tidak boleh diketahui oleh umum, itulah yang menyebabkan mereka disebut komanditer atau *commanditaire vennoot* yang memiliki arti *sleeping partner* atau *silent partner*.

Di sisi lain, Purnamasari mengungkapkan pendapatnya terkait pengertian CV. Ia berpendapat bahwa pengusaha dengan modal yang terbatas dapat memilih CV sebagai badan usaha untuk melakukan atau menjalankan usahanya. Sedangkan Wijayanta dan Widyaningsih memberikan pengertian CV merupakan jenis kemitraan usaha

yang dibentuk oleh satu atau lebih sekutu aktif (komplementer) dan sekutu pasif (komanditer) yang bekerja sama dalam menjalankan kegiatan bisnis secara bersama-sama.[5].

KESIMPULAN

CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum pengaturannya terdapat dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang di dalamnya berisi tentang peraturan-peraturan yang menjelaskan bagaimana sebuah badan usaha didirikan, kemudian didaftarkan hingga akhirnya bisa terdaftar secara resmi sebagai badan usaha dan bisa melakukan perbuatan hukum yang sah. Jika dilihat dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah dipenuhi oleh CV BINA USAHA sebagai badan usaha tidak berbadan hukum yang telah mendaftarkan badan usahanya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, maka CV BINA USAHA dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatannya. Namun, perbuatan hukum yang dapat dilakukannya sebagai badan usaha pun terbatas hanya dalam cakupan ruang lingkup bidang harta kekayaan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Akta,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online]. Available: <https://kbbi.web.id/akta>
- [2] Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM, Cet. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- [3] “Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.”
- [4] M. Y. Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [5] B. University, “Commanditaire Vennootschap (CV),” Business Creation. Accessed: Apr. 30, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/04/comanditaire-venootschap-cv/>
- [6] Khalid, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN, Cet. 1. Medan: Kerjasama CV. Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014.
- [7] S. Rahardjo, ILMU HUKUM, Cet. 8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- [8] “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”